

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu**

Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari 12 Kecamatan, 5 Kelurahan dan 144 Desa. Pada tahun 2017 jumlah penduduknya mencapai 310.309 jiwa dengan luas wilayah 5.006,96 km<sup>2</sup> dan sebaran penduduk 62 Jiw/ km<sup>2</sup>. Kecamatan dari total 10 kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu. Kecamatan Simpang Empat memiliki 12 desa 2 kelurahan, antara lain Mekarsari, Sarigadung, Sungai dua, Kampung Baru, Baroqah, Batu Ampar dan Bersujud, Gunung Antasari, Gunung Besar, Pulau Panjang, Sejahtera dan Tungkaran Pangeran.

Sarigadung adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau melihat dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sari bermakna isi utama, pasti, bagian terpenting atau serbuk sari. Gadung (*Dioscorea hispida*) adalah sejenis tumbuhan berumbi dari suku uwi-uwian yang umumnya dipakai sebagai tanaman pangan. Produk gadung yang paling dikenal adalah dalam bentuk keripik meskipun rebusan gadung juga dapat dimakan, umbinya dapat pula dijadikan arak (difermentasi) sehingga di malaysia dikenal pula sebagai ubi arak. Dahulu banyak sekali tumbuhan gadung yang tumbuh di kawasan desa, sehingga terbentuklah desa dengan nama Desa Sarigadung, seiring berjalanya waktu tumbuhan gadung

sekarang jarang sekali ditemui, warga desa sarigadung biasanya mengolah buah gadung menjadi keripik.

Demografi Desa Sarigadung merupakan daerah yang berada 400 meter diatas permukaan laut dengan koordinat bujur 115.9968 dan koordinat lintang - 3.280154 dengan luas wilayah 5.123,44 Ha yang terdiri dari 2 Dusun dengan jumlah KK 3.850 dan jumlah warga 9.137 Jiwa.

Desa sarigadung terletak pada batas wilayahnya ;

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Mekarsari dan Desa Manunggal
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Barokah
- c. Sebelah Timur berbtas dengan Desa Gunung Besar dan Desa Sungai Dua
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Karang Bintang dan Desa Manunggal

Iklim desa Sarigadung sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat.

## **B. Gambaran Rukun Kematian Desa Sariagdung**

Rukun kematian ini dibentuk sekitar tahun 2004. Rukun kematian ini dibentuk untuk membantu meringankan biaya penyelenggaraan jenazah dan agar silaturahmi antar warga selalu terjaga. Jumlah anggota terdaftar dalam rukun kematian saat ini berjumlah sekitar 600 orang anggota/kepala keluarga. Dana yang dipungut pada saat itu sebesar Rp. 10.000/kepala keluarga serta dapat memberikan dana santunan kepala keluarga almarhum/almarhumah sebesar sebesar Rp.

1.000.000. Namun, beberapa tahun kemudian dana iuran anggota berubah menjadi Rp. 15.000 perkepala keluarga besar dana iuran tersebut ditentukan melalui rapat pengurus rukun kematian.

Rukun kematian Desa Sarigadung telah memiliki struktur kepengurusan yang rapi. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya ketua, sekretaris dan bendahara rukun kematian. Adapun pembagian kepengurusan saat ini yang menjadi ketua rukun kematian Desa Sariagadung ialah bapak Abdus Shomad, kemudian sekretaris rukun kematian ialah bapak Muhammad Sohen, serta yang menjadi bendahara ialah bapak H. Anik dan ada 2 pengurus rukun kematian yaitu untuk menagih iuran perbulan yaitu bapak Adi dan Sujadmiko.

Perkembangan yang signifikan dari awal didirikan rukun kematian tersebut hanya memiliki perlengkapan kepengurusan jenazah seperti kain kafa saja, kemudian berkembang hingga sekarang dengan perlengkapan yang lebih lengkap dan fasilitas yang menunjang kepengurusan jenazah baik dari segi transportasi, peralatan lainnya seperti kain kafan, keranda mayat dan lainnya.

### **1. Maksud dan Tujuan**

- a. Rukun kematian diselenggarakan untuk meringankan beban keluarga yang berduka dan agar silaturahmi antar warga selalu terjaga.
- b. Memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pelayanan jenazah dari sejak meninggal dunia hingga proses pemakaman serta untuk memudahkan dan meringankan beban keluarga yang terkena musibah.

## **2. Manfaat**

- a. Membantu memberikan pelayanan dan satuan kepada warga yang terkena musibah kematian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Berpartisipasi dalam perencanaan dan penyelenggaraan kematian yang biayanya bersumber dari swadaya masyarakat.

## **3. Tugas dan Fungsi**

- a. Rukun kematian mempunyai tugas membantu anggota dalam penyelenggaraan urusan pemakaman.
- b. Mengembangkan inisiatif dan aspirasi anggota dan pengurus untuk pengadaan bahan, peralatan dan keperluan lainnya.

## **4. Ketentuan Menjadi Anggota**

- a. Warga Desa Sarigadung.
- b. Jumlah anggota yang dapat didaftarkan bagi yang telah berkeluarga: 1 orang suami sebagai Kepala Keluarga dan anggota keluarganya seperti istri, anak kandung yang belum berkeluarga.
- c. Mendaftar diri dan menyerahkan *fotokopy* Kartu Keluarga (KK) dan *fotokopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan membayar administrasi pembayaran sebesar Rp. 100.000.
- d. Nama Kepala Keluarga beserta anggota keluarga yang ditanggung telah tercatat di sistem keanggotaan Rukun Kematian.

## **5. Hak Anggota**

- a. Segala biaya perlengkapan, pengurusan (memandikan, mengkafani, menyolatkan) dan pemakaman serta transportasi jenazah dari rumah duka ke pemakaman adalah tanggung jawab pihak pengurus Rukun Kematian di Desa Sarigadung selama yang bersangkutan masih berdomisili di daerah tersebut.
- b. Anggota yang telah terdaftar sudah mendapatkan jaminan keanggotaan seumur hidup cukup dengan melaksanakan administrasi pendaftaran di awal menjadi anggota.

## **6. Kewajiban Anggota**

- a. Dengan membayar iuran dengan tertib yaitu setiap 1 bulan sekali.
- b. Membantu pengurusan jenazah bila tetangga muslim terdekat terkena musibah sebagaimana kewajiban sesama muslim.

## **7. Tata Cara Pendaftaran Anggota Baru**

- a. Pendaftaran dilaksanakan melalui pengurus rukun kematian.
- b. Menyerahkan *fotokopy* Kartu Keluarga (KK) dan *fotokopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan membayar administrasi pembayaran sebesar Rp. 100.000.
- c. Untuk mekanisme pembayarannya dilaksanakan tiap 1 bulan sekali yang mana petugas rukun kematian mendatangi rumah anggota untuk

menagih iuran tersebut. Adapun besaran yang dipungut ialah sebesar Rp. 15.000 kepada masing-masing kepala keluarga.

d. Status anggota rukun kematian dapat diproses ketika anggota sudah mendaftarkan.

e. Peraturan Rukun Kematian Desa Sarigadung

1) Batas Usia

a) Kategori anak-anak 0 tahun s/d 10 tahun.

b) Kategori dewasa/orang tua usia 11 tahun s/d seterusnya.

2) Besar iuran nya yaitu Rp. 15.000 per kepala keluarga.

3) Dana Santunan:

a) Jika yang meninggal anak-anak, pihak keluarga mendapat dana santunan sebesar Rp. 1.500.000

b) Jika yang meninggal orang dewasa/orang tua, pihak keluarga mendapat santunan sebesar Rp. 2.000.000.

4) Semua perlengkapan mayyit dari kain kafan, pembuatan nisan, pemandian dan penyembahyangan dan penggalian lobang kubur dan sebagainya ditanggung oleh pihak rukun kematian Desa arigadung.

5) Anggota yang menunggak selama 6x maka akan diberi perinagatan terlebih dahulu namun jika sudah deberi perinagatan tetapi tidak juga membayarnya maka akan dianggap keluar dari anggota.

- 6) Anggota yang keluar, uang administrasi dan iuran yang pernah dibayar tidak dapat diambil kembali.

### **C. Sistem pengelolaan dana Rukun Kematian di Desa Sarigadung**

Berdasarkan hasil wawancara terhadap salah satu pengurus rukun kematian yakni bapak Abdus Shomad, data rukun kematian Desa Sarigadung beserta manajemen keuangan rukun kematian. Dana yang diperoleh melalui iuran anggota per bulan dan akan dipungut oleh petugas penagih rukun kematian yang telah ditetapkan oleh pihak rukun kematian Desa Sarigadung per/RT. Adapun keanggotaan dari sistem pemungutan iuran kematian ialah terdiri dari bapak Sujadmiko (penagih iuran Rt. 02 dan Rt.05) dan bapak Adi (penagih iuran Rt. 10).

Setelah dana dikumpulkan oleh masing-masing petugas penagih iuran kematian, dana tersebut akan dimasukkan ke dalam kas rukun kematian desa sarigadung terlebih dahulu yang dikelola oleh bendahara. Kemudian dana akan disalurkan kepada pihak anggota yang mengalami musibah kematian sesuai dengan ketentuan usia yang menjadi kategori dalam sistem pembagian dana snatunan. Adapun jumlah dana snatunan yang diberikan kepada anggota yang bersangkutan sebesar Rp. 1.500.000 untuk anak-anak dan Rp. 2.000.000 untuk orang dewasa/orang yua.

Jika ada sisa uang iuran tersebut dimasukkan ke dalam kas rukun kematian. Adapun sisa uang tersebut akan digunakan untuk keperluan lainnya seperti perawatan peralatan dan ketersediaan perlengkapan kepengurusan rukun kematian. Untuk transportasi seperti ambulance pihak rukun kematian menggunakan mobil

ambulance desa dan itupun mengeluarkan biaya untuk membeli bensinnya. Dana kas dalam rukun kematian desa sarigadung tidak menerima bantuan dari pihak manapun atau dapat dikatakan bahwa uang kas tersebut murni dari pungutan iuran anggota.

Adapun manajemen keuangan organisasi nirlaba:

- a. Perencanaan, yaitu merencanakan pembagian dana yang dialokasikan diantaranya dana santunan, dana iuran dan dana kas. Lalu dari segi sarana dan prasarana rukun kematian juga mempunyai rencana untuk membeli mobil ambulance, mengingat ambulans tersebut bisa dapat digunakan oleh pihak rukun kematian untuk membantu mengantar jenazah ke pemakaman, hal ini juga dapat meringankan biaya pengurusan jenazah karena selama ini untuk transportasi ambulance pihak rukun kematian menggunakan mobil ambulance desa dan itupun mengeluarkan biaya. Ketua rukun kematian Desa Sarigadung ialah bapak Abdus Shomad, kemudian sekretaris rukun kematian ialah bapak Muhammad Sohen, serta yang menjadi bendahara ialah bapak H. Anik dan ada 2 pengurus rukun kematian yaitu untuk menagih iuran perbulan yaitu bapak Adi dan Sujadmiko.
- b. Pengimpun Dana
  - 1) Dana santunan, adalah dana yang diberikan oleh pihak rukun kematian Desa Sarigadung kepada pihak keluarga almarhum/almarhumah rukun kematian dengan dua kategori dana santunan, yang pertama kategori



anak-anak dengan jumlah dana santunan sebesar Rp.1.500.000 dan untuk kategor dewasa sebesar Rp.2.000.000.

- 2) Dana iuran, ialah dana rukun kematian Desa sarigadung yang diperoleh melalui pemungutan/penagih dana kepada setiap kepala keluarga anggota rukun kematian pada tiap 1bulan sekali. Adapun untuk jumlah dana iuran yang akan dipungut/penagih sebesar Rp.15.000.
  - 3) Dana kas, ialah dana yang diperoleh melalui dana iuran yang telah dikelola untuk dana santunan terlebih dahulu. Pengalokasian dana kas ialah untuk dana perawatan peralatan dan perlengkapan fasilitas rukun kematian.
- c. Penyaluran Dana santunan kematian dilakukan secara tunai kepada ahli waris/keluarga. Dengan tujuan memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pelayanan jenazadari sejak meninggal dunia hingga proses pemakaman serta untuk memudahkan dan meringankan beban keluarga yang terkena musibah.
- d. Prosedur Pengeluaran Dana
- 1) Keluarga/ahli waris melaporkan data warga atau penduduk yang telah meninggal dunia.
  - 2) Bagian rukun kematian memproses pengajuan kepada bendahara pengeluaran.
  - 3) Pencairan dana santunan kematian melalui pemberian tunai kepada ahli waris.

- e. Pertanggungjawaban pengeluaran dana dipegang oleh bendahara rukun kematian yang bertugas membuat laporan/dokumen pengeluaran kas yang dicatat melalui buku pengeluaran rukun kematian.

Perolehan dana rukun kematian Desa Sarigadung murni mendapatkan dari uang kas anggota rukun kematian. Tidak terdapat pihak eksternal yang turut serta dalam penyaluran dana untuk keperluan kas. Meskipun tidak terdapat bantuan dana dari pihak eksternal, pihak rukun kematian desa sarigadung ternyata juga memperoleh tanah waqaf di kuburan muslim desa sarigadung.

#### **D. Interpretasi Rukun Kematian Dari Perspektif Asuransi Syariah**

Penyelenggaraan rukun kematian menjadikan bukti kesadaran masyarakat terhadap sebuah persiapan yang harus dilakukan dalam menghadapi kematian. Sama halnya dengan kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan asuransi bagi masa depan. Contoh lain mengungkapkan bahwa dua perkumpulan ini mempunyai kesamaan dimensi terhadap dimensi asuransi dalam rukun kematian yang merupakan wadah sosial. Pada rukun kematian terdapat iuran yang dikumpulkan oleh para anggota yang kemudian dapat digunakan bagi anggota lain yang mendapatkan musibah atau kematian terlebih dahulu di antara para anggotanya. Jika dalam asuransi syariah, kumpulan dana ini disebut sebagai kumpulan dana *tabarru'* yaitu dana kebajikan, derma atau sedekah jenis akad yang berorientasi pada kepentingan sosial. ( Ahmad Subagyo, 2009)

Penggunaan dana iuran ini digunakan untuk melaksanakan penyelenggaraan jenazah jika terdapat klaim dari anggota. Sama halnya dengan penerapan *tabarru'* pada asuransi syariah karena pelayanan klaim pada rukun kematian bersifat jasa, maka dana ini juga menjadi dana operasional bagi rukun kematian, oleh karena itu, rukun kematian dapat dikatakan sebagai industri asuransi syariah.

Pada hakikatnya, asuransi syariah adalah suatu bentuk kegiatan saling memiliki risiko di antara sesama manusia sehingga antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. (Abdullah Amrin, 2011) kegiatan ini dilakukan atas dasar tolong-menolong dengan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang kemudian digunakan untuk membayar klaim kepada peserta lain yang terkena musibah. Mekanisme beberapa rukun kematian menetapkan jangka waktu penggunaan hak keanggotaan. Akan tetapi, terdapat beberapa kelemahan pada rukun kematian jika dipandang dari asuransi syariah.

*Pertama*, dari sisi prinsip, asuransi syariah menganut prinsip keadilan yang tertuang dengan adanya jangka waktu pembayaran premi anggota. Prinsip ini berbeda dengan rukun kematian yang tidak memiliki jangka batas waktu dalam pembayaran. Dengan demikian, pada rukun kematian terdapat ketidakadilan bagi anggota yang berumur panjang dan keuntungan bagi yang berumur pendek.

*Kedua*, dilihat dari segi perjanjian, dalam asuransi syariah kedua belah pihak (penanggung dan tertanggung) terikat dengan kesepakatan yang telah dibuat. Hak, kewajiban dan sanksi sangat diperhatikan. Jika terjadi pelanggaran, dapat

dibawa ke ranah hukum. Berbeda dengan rukun kematian hanya di mana sanksi tidak begitu diperhatikan jika pun terjadi pelanggaran, seperti keterlambatan dalam pembayaran, pihak rukun kematian hanya akan memberi semacam peringatan lisan dan tulisan, melalui telepon atau melalui surat dan dapat langsung memutuskan perjanjian secara pihak. Namun, apabila anggota masih membutuhkan pelayanan, pihak rukun kematian pun siap membantu dengan besar biaya sesuai ketentuan yang berlaku.

*Ketiga*, dalam pengelolaan asuransi syariah lebih jelas dibandingkan dengan rukun kematian. *Keempat*, dalam asuransi syariah terdapat sistem penyelesaian risiko atau yang biasa disebut dengan *underwriting*. Sistem ini akan menyaring risiko dari calon peserta asuransi syariah. Oleh karena itu, dengan adanya *underwriting* ini tidak semua orang dapat lolos menjadi peserta asuransi syariah. Sedangkan para rukun kematian, tidak ada batasan apapun, kecuali perbedaan agama.